

# PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PENANAMAN MODAL ASING

Oleh : Sri Purwaningsih, SH, Mhum

## *Abstract*

*Upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam penanaman Modal Asing merupakan salah satu cara untuk menarik Investor di Indonesia. Kemauan para pihak harus ditampung dan dilaksanakan mulai dari pembuatan Memorandum of Understanding atau Letter of Intent (LOI) sampai pelaksanaan PT Penanaman Modal Asing. Dengan upaya tersebut diharapkan terjadi hubungan yang setara (seimbang) bukan hubungan yang sub. ordinate antara penanam dan penerima modal.*

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Investasi dan Keseimbangan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Salah satu cara untuk memperbaiki perekonomian ialah dengan menambah produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi bisa dicapai melalui potensi-potensi modal, termasuk didalamnya penanaman modal asing, penggunaan teknologi, dan penambahan kemampuan manajemen. Ada 9 (sembilan) aspek keuntungan penanaman modal asing bagi negara berkembang, yaitu :

1. Penanaman Modal Asing menambah pendapatan devisa negara melalui penanaman modal di bidang produksi ekspor.
2. Di sektor industri, penanaman modal asing mengurangi kebutuhan devisa untuk impor.
3. Penanaman Modal Asing menambah pendapatan negara berupa pajak-pajak dan royalty dari perusahaan-perusahaan asing.
4. Penanaman Modal Asing menambah kesempatan kerja, membuka lapangan kerja baru.
5. Penanaman Modal Asing menaikkan skill, khususnya bagi tenaga kerja yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan asing tersebut.
6. Penanaman Modal Asing memberi pengaruh modernisasi, melalui perusahaan-perusahaan asing yang besar dan modern.
7. Khusus di sektor industri, penanaman modal asing menambah arus barang, sehingga dapat menambah elastisitas penawaran.
8. Bagi yang berhubungan dengan modal asing (yang bekerja pada perusahaan tersebut, pejabat pemerintah, supplier bahan mentah, dan sebagainya) akan mendatangkan keuntungan.
9. Penanaman Modal Asing bisa diintegrasikan dalam rencana pembangunan nasional<sup>1</sup>

Tetapi fakta yang ada saat ini Indonesia sedang mengalami krisis politik dan ekonomi krisis ganda tersebut menyebabkan berkurangnya modal di

<sup>1</sup> Security Reseach Director, Juni 2001


dalam negeri dan menghambat masuknya arus modal asing ke Indonesia. Dampak luasnya adalah devisa negara berkurang, terjadi pelarian modal, sehingga investasi dan industri tidak berkembang. Akibatnya kesempatan kerja menjadi sempit, dan tingkat pengangguran terus meningkat. Upaya untuk mengatasi krisis ganda tersebut ialah dengan melindungi para pihak dalam PT Penanaman Modal Asing.

Pengertian penanaman modal (investasi) dalam tulisan ini adalah penanaman modal langsung dan tidak langsung. Menurut Asian Development Bank (ADB), penanaman modal asing langsung (foreign direct investment) adalah investasi diwujudkan dalam pendirian usaha, antara lain PT, PMA. Sedangkan penanaman modal tidak langsung adalah investasi yang berbentuk pembelian surat-surat berharga, misalnya obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan lain-lain.

Mengupayakan masuknya investasi ke Indonesia sebagai salah satu cara pemulihan perekonomian merupakan permasalahan yang sangat penting pada saat ini. Karena sejak awal reformasi (1998) telah terjadi krisis ekonomi, yaitu aliran modal swasta berlanjut pada posisi negatif, artinya dana yang keluar lebih banyak dari pada aliran modal swasta yang masuk. Kenyataan ini bisa dilihat dalam tabel 1 sbb :

Tabel 1  
ALIRAN NETO MODAL SWASTA (Juta dolar AS)

Waktu	Investasi Asing Langsung	Investasi Portofolio
K1 1998	507,2	2.948,2
K2 1998	324,7	1.861,2
K3 1998	107,2	107,2
K4 1998	30,2	211,2
K1 1999	241,2	1.861,2
K2 1999	271,2	85,2
K3 1999	71,2	84,2
K4 1999	34,2	34,2
K1 2000	23,2	1.494,2



Keterangan :  
K : Kuartal  
- : Aliran keluar negeri lebih besar dari yang masuk ke dalam negeri  
Investasi langsung : Investasi yang diterjemahkan dengan pendirian usaha, antara lain terlihat, misalnya dengan kehadiran pabrik atau lainnya.  
Investasi portofolio : Investasi yang berbentuk pembelian surat-surat berharga seperti dalam bentuk saham, obligasi, sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan lainnya.

Dalam tabel 1 tersebut diatas tampak bahwa dari Kuartal 1 (K1) 1998 sampai dengan K1 (2000), aliran investasi langsung atau Penanaman Modal Asing ke luar negeri lebih besar daripada yang masuk ke dalam negeri, kecuali pada K2 1998, aliran modal yang masuk sejumlah 354,0 juta dollar AS.

Menurut hasil penelitian Political and Economic Risk Consultance (PERC), jika dilihat dari biaya yang harus dikeluarkan untuk usaha (cost of doing business) Indonesia termasuk sangat kompetitif di Asia. Tetapi kenyataan ini tidak cukup kuat dipakai untuk membujuk investor datang atau bertahan di Indonesia, karena pada saat yang sama resiko politik dinilai masih cukup tinggi.

Sebagian besar tenaga kerja Indonesia merupakan tenaga kerja rendah, sehingga produktivitasnya juga rendah. Banyak investor yang mengeluhkan sulitnya mencari, menyewa atau mempertahankan staf yang berketrampilan tinggi, maka biaya produksi bisa ditekan, karena investor bisa melibatkan sebanyak mungkin komponen lokal. Karena keadaan tersebut maka banyak perusahaan Penanaman Modal Asing terpaksa menggunakan staf ekspatriat.

Selain itu, para investor asing juga resah dengan meningkatnya kecenderungan radikalisme dan aktivisme buruh. Hal ini merupakan salah satu alasan, mengapa investasi yang masuk lebih banyak industri yang ekstraktif, misalnya minyak dan gas (migas) yang biasanya terletak di wilayah-wilayah yang agak terpencil. Dengan demikian, lebih mudah menghindari dari potensi-potensi kerusuhan sosial, yang biasanya lebih mudah terpicu di daerah perkotaan.

Dilihat dari upah buruh, daya saing Indonesia setara dengan Cina, yaitu yang termurah dari 12 negara Asia yang diteliti PERC. Dari *etos kerja*, Indonesia ternyata yang terburuk di Asia, ini tercermin dari skor indeks *persepsi Indonesia di mata para ekspatria* yang disurvei, dengan angka 7,50 (dari angka terbaik nol dan terburuk 10 yang dimungkinkan). Sebagai perbandingan adalah sebagai berikut : Cina (3,75), Hongkong (2,81), India (6,75), Jepang (1,50), Malaysia (6,00), Filipina (6,20), Singapura (3,00), Korsel (1,50), Taiwan (3,71), Thailand (6,00) dan Vietnam (5,75). Singapura (1,70), Korea Selatan (5,00), Taiwan (6,33) dan Thailand (7,78).

Upaya perlindungan hukum bagi para pihak dalam PT PMA juga bermanfaat untuk menghindari anggapan tentang risiko (*perceived risk*) tentang Indonesia yang lebih tinggi dari risiko (*risk*) itu sendiri. Menurut Lin Che Wei CFA hal ini disebabkan investor asing mendapatkan (*perceived risk*) yang tidak tepat tentang Indonesia, kurangnya transparansi, ketidakpastian politik dan penanganan yang buruk terhadap kasus-kasus sosial menambah tingginya *perceived risk* dari investor asing.<sup>2</sup>

Peluang Indonesia agar bisa meraih modal asing pada saat ini cukup berat. Hal ini tampak dari fakta bahwa selama beberapa tahun terakhir proses reformasi ekonomi berjalan sangat lambat karena belum ada kejelasan dalam *policy are*<sup>3</sup>. Ketidakjelasan atau perubahan yang terus terjadi dalam wilayah pembuat kebijakan tersebut semakin mempersulit upaya menarik modal asing. Salah satu jalan untuk memulihkan perekonomian nasional adalah dengan menambah arus modal asing. Tetapi selama ini 80 persen arus modal asing lari ke Republik Rakyat Cina (RRC), sementara 20 persennya diperebutkan oleh negara-negara Asing lainnya, termasuk Thailand, Malaysia, Filipina dan Indonesia, sebagai empat besar penarik modal di kawasan Asia<sup>4</sup>. Mari Pangestu mengatakan bahwa hal pertama yang harus dilakukan dalam reformasi ekonomi adalah membuat konsensus mengenai apa yang akan dicapai dari arus modal asing itu. Arah dan tujuan reformasi ekonomi harus jelas, yaitu meningkatkan daya promosi, kompetisi, efisien serta kesejahteraan konsumen dan produsen.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pelaksanaan Penanaman Modal Asing?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam Perencanaan Modal Asing?

<sup>2</sup> Hasil Penelitian Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta dan Universitas Columbia, Desember 2001

<sup>3</sup> Konferensi Outreach "Indonesian Economic Institution Building in a Global Economy" Surabaya, 12 Januari 2002

<sup>4</sup> Agus Salim, Perubahan Sosial, 2002, hal: 67

## PEMBAHASAN

### Praktek Penanaman Modal Asing (PMA)

Pengertian penanaman modal (Investasi) dalam tulisan ini adalah penanaman modal langsung dan tidak langsung. Penanaman modal asing langsung (Foreign Direct Investmen) adalah Investasi yang diwujudkan dalam pendidikan usaha secara langsung, antara lain : PT. Penanaman Modal Asing (PT. PMA). Sedangkan penanaman modal (investasi) langsung adalah investasi yang berbentuk pembelian surat berharga, misalnya : Obligasi, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dll.

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu bentuk kerjasama secara internasional antara negara maju dan negara berkembang. Kerja sama tersebut berdasarkan kepada keuntungan komparatif yang dimiliki oleh setiap negara.

Menurut Agus Salim, secara umum di dunia terdapat dua kelompok negara (1) Negara yang memproduksi hasil pertanian, dan (2) Negara yang memproduksi barang, antara kedua kelompok negara tersebut mengadakan hubungan dagang, yang secara teori mempunyai hubungan hukum yang seimbang dan saling menguntungkan.

Dalam kenyataannya, hubungan tersebut menjadi tidak seimbang dan tidak saling menguntungkan. Karena negara industri yang padat modal menjadi semakin kaya karena mendapat keuntungan lebih banyak dari pada negara yang miskin.

Terdapat teori yang menjadi penyebab ketimpangan tersebut, yaitu : (1)

Moderinisasi (2) Teori Dependensi (Teori ketergantungan)<sup>5</sup>. Teori modernisasi adalah teori yang menjelaskan bahwa kemiskina terjadi oleh faktor-faktor yang terdapat dalam negara yang bersangkutan. Sedangkan teori Dependensi adalah teori yang mempersoalkan faktor-faktor eksternal sebagai penyebab terjadinya kemiskinan di negara-negara tertentu. Menurut Raul Prebisch, Robin W. Winks, dkk. Dan Paul Boran, bahwa telah terjadi interaksi hubungan yang *tidak adil* antara negara berkembang dengan negara maju. Meskipun kelihatannya negara maju memberi bantuan kepada negara berkembang, tetapi sebenarnya telah terjadi eksploitasi tata hubungan hukum dan tata hubungan ekonomi internasional.

Menurut *Theotonio Dos Santos* dalam "*The Crisis of Development Theory and The Problem of Dependence in Latin America*" bahwa hubungan dua negara atau lebih mengandung bentuk ketergantungan jika beberapa negara (yang dominan) dapat berkembang dan memiliki otonomi dalam pembangunannya, sementara negara lainnya (yang tergantung) dapat melakukan hal serupa hanya sekedar merupakan refleksi perkembangan negara dominan .....<sup>6</sup>

Hubungan antrara negara dominan (dominat countries) dengan negara tergantung (dependent countries) merupakan hubungan yang *tidak sederajat (setara)*, karena pembangunan di negara dominan terjadi atas biaya yang dibebankan pada negara tergantung. Melalui perdagangan internasional, hubungan utang piutang dan ekspor modal,

<sup>5</sup> Suwarsno, Perubahan Sosial dan Pembangunan, 1991, hal : 98

<sup>6</sup> Hasil penelitian Sri Purwaningsih, 1997

surplus ekonomi yang dihasilkan dinegara tergantung mengalir dan berpindah ke negara dominan.

Menurut Dos Santos, terdapat tiga bentuk ketergantungan, yaitu : (1) Ketergantungan Kolonial, (2) Ketergantungan industri keuangan (3) Ketergantungan teknologi industri.

Ketergantungan kolonial adalah kemampuan modal negara dominan yang bekerja sama dengan negara penjajah melakukan tindakan monopoli pertambangan, tenaga kerja, hasil bumi, dll dari negara yang dijajah.

Ketergantungan industri keuangan adalah ketergantungan yang timbul ± akhir abad 19. Pada tahap ini ekonomi negara tergantung terpusat pada ekspor bahan mentah dan produk pertanian untuk keperluan konsumsi pasar negara-negara Eropa. Struktur produksi pada masa ketergantungan industri keuangan ditandai secara jelas oleh perkembangan sektor ekspor.

Ketergantungan teknologi industri lahir setelah Perang Dunia Kedua ketika pembangunan industri mulai terjadi pada berbagai negara terbelakang.

Terdapat 3 batasan struktural upaya pembangunan industri di negara berkembang, Batasan pertama, pembangunan industri akan bergantung pada kemampuan ekspor. Hanya dengan ekspor negara berkembang memperoleh devisa yang digunakan sebagai dana untuk membeli barang-barang modal, untuk pengembangan industri.

Kedua, karena ketergantungan pada perolehan devisa, negara berkembang sangat dipengaruhi oleh pembayaran internasional yang cenderung defisit. Defisit

terjadi karena monopoli ketat pasar internasional cenderung mengakibatkan rendahnya produk bahan mentah dan tingginya harga produk industri. Menurut Dos Santos, defisit juga terjadi karena jumlah modal yang keluar di negara berkembang jauh lebih banyak dibanding jumlah modal yang masuk.

Ketiga, pembangunan industri juga dipengaruhi oleh monopoli negara maju. Perusahaan transnasional menuntut pembayaran royalti untuk penggunaan mesin-mesin industri. Mereka juga mengalihkan teknologi dan mesin menjadi penyertaan modal mereka dalam bentuk proyek-proyek investasi negara berkembang. Selanjutnya negara berkembang kesulitan devisa untuk membayar mesin dan bahan penolong dari negara maju.

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah bentuk lembaga kerjasama internasional dalam perdagangan. Secara teori, kerjasama tersebut bersifat seimbang (setara atau sederajat) dan saling menguntungkan. Termasuk seimbang dan saling menguntungkan para pihak dalam bidang hukum.

Kenyataan yang ada, terjadi ketidak seimbangan (tidak setara) antara para pihak dalam Penanaman Modal Asing. Keadaan tersebut menimbulkan hubungan para pihak menjadi tidak wajar, mengakibatkan pihak yang kuat (penanam modal). Hubungan kerjasama yang demikian menjadi hubungan *yang sub Ordinate*, bukan hubungan yang setingkat dan saling memerlukan.

Ketidakseimbangan tersebut terjadi karena beberapa faktor :

1. Kurangnya pengetahuan tentang meteri yang diatur dalam perjanjian, serta hak-hak dan kewajiban masing-

masing peserta Penanaman Modal Asing.

2. Negara yang sedang berkembang sangat mengharapkan masuknya modal asing dan menjadi pihak dengan posisi yang lemah, karena memberikan fasilitas-fasilitas yang berlebihan pada modal asing.
3. Pihak penanam modal kurang mengetahui kekuatan yang dimiliki oleh negara penerima modal, yang diwujudkan oleh potensi sumber ekonomi yang kaya, sehingga dapat menjadi obyek investasi modal asing dari manapun.
4. Peserta Indonesia kurang mengetahui aspek-aspek yang menjadi kegiatan Joint Venture Company (P.T.P.M.A.), sehingga peserta Indonesia sekedar menjadi peserta yang kurang berperan dan tergantung pada peserta asing.
5. Peserta Indonesia kurang mengetahui aspek, ruang lingkup, dan kaitan antara perjanjian yang satu dengan yang lainnya. Misalnya kaitan antara Joint Venture Agreement dengan perjanjian tambahan lainnya.
6. Peserta Indonesia kurang mengetahui cara penyusunan Joint Venture Agreement dibandingkan dengan negara penanaman modal.
7. Kurangnya pengarahan dan pengawasan dari pemerintah Indonesia/ Lembaga Pemerintah tentang pembuatan Joint Venture Agreement dan pelaksanaannya, antara para pihak yaitu peserta Indonesia dan peserta asing<sup>7</sup>.

Melalui perlindungan hukum para pihak, diharapkan terjadi hubungan yang seimbang (setara atau sederajat) antara pihak penanam modal dan pihak penerima modal. Maksud perlindungan hukum para pihak dalam PT. Penanaman Modal Asing (PT. PMA) adalah melindungi kepentingan pihak penanaman modal dan penerima modal. Kepentingan para pihak tersebut dimulai sejak kesepakatan mendirikan PT. PMA sampai perusahaan melakukan kegiatan operasional komersial.

### **Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Penanaman Modal Asing**

Penanaman Modal (investor) dalam menanamkan, pertama-tama harus melihat Daftar Negatif Investasi atau DNI. Di dalam DNI ini dicantumkan semua bidang-bidang usaha yang tertutup dalam rangka penanaman modal. Berdasarkan petunjuk tersebut, maka penanaman modal atau investor asing dan Indonesia akan mempertimbangkan bidang usaha yang feasible dan menguntungkan. Beberapa aspek yang diperhatikan oleh si penanaman modal, yaitu :

1. Kebijakan Penanam Modal
2. Kepemilikan dan Manajemen
3. Masalah keuangan dan kebijakan fiskal
4. Kerangka Hukum
5. Kebijakan Tenaga Kerja
6. Teknologi
7. Kebijakan Komersial

Semua aspek tersebut harus ditinjau dari sudut pandang si penanam modal, pemerintah negara penanam modal dan negara tempat modal tersebut ditanam. Semua aspek tersebut dimuat dalam Text ICC (International Chamber of Commerce) dengan judul Guidelines for International Investment.

<sup>7</sup> IG Rai Widjaya, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT), 1994, hal. 36

Langkah selanjutnya adalah mewujudkan keinginan para pihak untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan yang semua dicapai secara lisan dituangkan dalam Memorandum of Understanding atau MOU, atau Letter of Intent. Di dalamnya tercantum secara garis besar pokok-pokok dasar masalah yang diinginkan bisa direalisasikan dalam kerjasama lebih lanjut misalnya : equity atau capital participation ratio, management, Board of Directors, dan lain-lain<sup>8</sup>.

Setelah pembuatan MOU selesai, kemudian membuat Joint Venture Agreement atau JVA. Perjanjian ini memuat kehendak para secara rinci, terurai dan lengkap sebagai kelanjutan dari MOU. Hal-hal umum yang dicantumkan dalam Joint Venture Agreement (JVA) adalah sebagai berikut : Company name, domicilie, principle of busines, Purpose of the company, Capital subscription of shares, General meeting of shareholders, Management, Board of Directors and Board of Commisioners, dan lain-lain.

Setelah selesai membuat JVA, para pihak kemudian membuat Akta Pendirian di hadapan Notaris. Berdasarkan kemauan para pihak maka Notaris membuat akta pendirian dan anggaran dasar. Dalam hal ini, Joint Venture Agreement diupayakan agar bisa diserap dan masuk dalam anggaran dasar. Menurut pasal 12 UU no. 1 tahun 1996 tentang Perseroan Terbatas bahwa anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya:

- Nama dan tempat kedudukan perseroan

- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Jangka waktu berdirinya perseroan.
- Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor.
- Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.
- Susunan, jumlah dan anggota direksi dan komisaris.
- Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS.
- Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris.
- Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden, dan
- Ketentuan-ketentuan lain menurut undang-undang ini.

Setelah pembuatan Akta Pendirian dan anggaran dasar selesai, selanjutnya Akta Pendirian diajukan pada Menteri Kehakiman RI melalui Direktur Jendral Hukum Perundang-undangan di Departemen Kehakiman untuk minta persetujuan. Notaris kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa Akta Pendirian telah ditandatangani dan diajukan kepada Menteri Kehakiman guna memperoleh persetujuan.

Prosedur selanjutnya adalah membicarakan :


- Master List dengan BKPM
- Menyelesaikan surat-surat/ akta tanah

<sup>8</sup> IG Rai Widjaya, Pedoman Dasar Perseroan Terbatas (PT), 1994, hal. 36

- Rencana penggunaan tenaga asing
- Pendaftaran Merek Dagang (bila ada)
- Membuka rekening PMA pada foreign exchange Bank

Akhirnya tinggal menunggu keluarnya Surat Keputusan Persetujuan dari Menteri Kehakiman. Setelah persetujuan diperoleh dari Menteri Kehakiman

maka sejak tanggal persetujuan tersebut, perusahaan patungan atau PT PMA atau Joint Venture Company berdiri. Kemudian didaftarkan di Pengadilan Negeri setempat dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Agar pendirian PT PMA tersebut lebih jelas bisa dilihat dalam skema tersebut dibawah ini:




Agar terjadi hubungan yang seimbang antara para pihak dalam Penanaman Modal Asing (PMA), maka perlindungan hukum harus diberikan mulai dari proses kesepakatan (musyawarah) dalam memorandum of Understanding (MOU) sampai pelaksanaan operasional PMA tersebut.

Secara singkat upaya perlindungan hukum diberikan dalam aspek hukum publik yaitu sejak pembuatan Daftar Negatif Investasi (DNI), persetujuan

prinsip dan dalam syarat administrasi lain yaitu dalam pemberian APIT, RPTA, dan lain-lain. Sedangkan perlindungan dalam aspek hukum-hukum privat, yaitu bisa mengakomodir kemauan para pihak dalam proses pembuatan MOU/LOI, dalam pembuatan Joint Venture Agreement (JVA), dan dalam pembuatan Akta Pendirian Anggaran Dasar.

Agar lebih jelas, bisa dilihat dalam skema tersebut dibawah ini :



## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Krisis yang terjadi di Indonesia menyebabkan investor tidak tertarik untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
2. Praktek pelaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA) ternyata tidak setara (tidak seimbang). Karena pada pelaksanaannya terjadi hubungan yang sub. Ordinate antara para pihak yaitu pihak peserta Indonesia (Indonesian Participation) dan pihak peserta asing (Foreign Participation)

### Saran :

Agar perekonomian Indonesia pulih, maka salah satu caranya dengan menarik investor. Karena investasi bisa menambah devisa, menambah kesempatan kerja, menambah pendapatan negara, dll. Dengan melakukan perlindungan hukum mulai dari musyawarah sampai praktek pelaksanaan Penanaman Modal Asing (PMA), dengan upaya tersebut diharapkan terjadi pemulihan perekonomian di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional*, Suatu Pengantar, cet. Kedua, PT Raya Grafindo Persada, Jakarta, November, 1998.
- Anoraga, Panji, *Perusahaan Multi Nasional*, cet. Pertama, Pustaka Jaya, Jakarta, 1995.

Brannen, Julia, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, cet. Kedua, Fakultas Terbiyah IAIN Antasari, Samarinda bekerja sama dengan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

Erik Rudestam, Kyell, Rae R Newton, *Surviving Your Dissertation*, A. Comprehensive Guide, to Content and Process, Copyright 1992, by Sage Publication, International Educational and Professional Publisher, Newbury Park, London, New Delhi.

Gautama, Sudargo, *Indonesia dan Arbitrase Internasional*, Alumni, Bandung, 1986.

Giddens, Anthony, *The Third Way*, cet. Kedua, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Januari 2000.

Hartono, Sri Redjeki, *Perpektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi*, Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Peresmian Jabatan Guru Besar di dalam hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 18 Desember 1995.

Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, cet. Pertama, CV Mandar Maju, 2000.

Hotchkess, Corlyn, *International Law for Business*, International edition. Mc. Gaur, Hill Book Co, Singapore, 1994.

Kansil, cst, *Hukum Perusahaan Indonesia*, cet. Keempat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.

Kansil, cst, *Hukum Dagang Indonesia*, Pokok-Pokok Pengetahuan, edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

- Kertasapoetra, et. all, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, cet. Pertama, PT Bina Aksara, 1985.
- L. Fuller, Lon, *The Morality of Law*, Revised edition. Yale University Press, Ltd. London, 1974.
- Lubis, T. Mulya, *Hukum dan Ekonomi*, cet. Kedua, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992.
- Pangaribuan, Emmy, *Perusahaan Kelompok*. Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gajahmada Yogyakarta, Yogyakarta, 1994.
- Panglaykim, J, *Investasi Langsung Jepang di Kawasan Asean*, Pengalaman Indonesia, cet. Pertama, Andi offset (Yogyakarta) bekerjasama dengan Maruzen Asia (Singapore), 1984.
- Patrik, Purwahid, *Hukum Perdata I*, (Perikatan yang lahir dari perjanjian), Fakultas Hukum
- Purba Victor, *Hukum Perdagangan Internasional dan Dokumentasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto, et. al. *Problema Globalisasi*, Muhammadiyah Univesity Press, Univesitas Muhammadiyah Surakarta, 2000.
- Rahardjo, Satjipto, *Mengejar Keteraturan Menemukan Ketidakteraturan* (Pidato mengakhiri masa jabatan sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), Semarang, 15 Desember 2000.
- Rajagukguk, Erman, *Indonesia-nisasi Saham*, cet. Pertama, PT Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Robertson, Roland, *Globalization, Social Thoery and Global Culture*, first published, sage publication, London. Newbury Park, New Delhi, 1992.
- Rusli, Hardijan, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, cet. Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Smeslser, J, *Sosiologi Ekonomi*, cet. Kedua, Wirasari, Indonesia, 1980.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. Ketiga, U.I press, Jakarta, 1986.
- Soemitro, Rony Hanityo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. Keempat, Ghalia Indonesia.
- Sumantoro, *Peranan Perusahaan Multinasional Dalam Pembangunan Negara Sedang Berkembang dan Implikaisnya di Indonesia*, Alumni, Bandung; 1983.
- Sumantoro, *Kerjasama Patungan dengan Modal Asing*, Alumni, Bandung, 1984.
- Sumantoro, *Bunga Rampai Permasalahan Penanaman Modal dan Pasar Modal/ Problems of Investment in equities and in Securities*. Cet. Pertama, Binacipta, November, 1984.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Sumantoro, *Masalah Pengetahuan Alih Teknologi*, Alumni, Bandung, 1993.
- Sunaryati Hartono, *In Search of New Legal Principles*, First Published, Binacipta Publising, Bandung, 1974.

- UNIDO, *Manual on The Establishment of Industrial Joint Venture Agreement in Developing Countries*, Ny, UN.
- UNIDO, *Guidelines for The Acquisition of Foreign Technology in Developing Countries with Reference to Technology Licence Agreement*, Ny, UN, 1971.
- UNIDO, *Guidelines for Contracting for Industrial Projects in Developing Countries*, Ny, UN, 1975.
- UNTAD, *Colaboration of a Draft International Code of Conduct on Transfer or Technology*, Genewa, 1977.
- Widyadharna, IGN, Ridwan, *Hukum Perseroan Terbatas*, cet. Pertama, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1985.
- Widjaya, IG, Rai, *Pedoman Dasar Perseroan Terbatas*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994.
- Widjaya, IG, Rai, *Hukum Perseroan Terbatas*, Khusus Pemahaman Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 (edisi Revisi), Kesaint Blanc, Bekasi Timur, Indonesia, 1995.
- Widjaya, IG, Rai, *Penanaman Modal, Pedoman Prosedure Mendirikan dan Menjalan Perusahaan Dalam Rangka PMA dan PMDN*, cet. Pertama, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- United Nation, *License Agreements in Developing Countries*, United Nations Centre on transnational corporation, United Nations, New York, 1987.
- United Nations, *Transnational Corporation and Technology Transfer, Effect and Policy Issues*, United Nation Centre Transnational Corporation, New York, 1987.
- ....., *Journal Hukum Bisnis*, Vol. 8, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 1999.

## RIWAYAT HIDUP

1. Riwayat Pendidikan
  - SD Diponegoro I, Semarang, lulus 1970
  - SMP Negeri I, Semarang, lulus 1973
  - SMA Negeri I, Semarang, lulus 1976
  - S1 Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, lulus 1983
  - S2 Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, lulus 1996
  - Tahun 2000 - sekarang, sebagai peserta Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNDIP Semarang
2. Riwayat Pekerjaan :
  - Dosen Fakultas Hukum UNTAG, Semarang th. 1983 - sekarang
  - Pengisi Rubrik Konsultasi Hukum di Koran Suara Kampus, UNTAG Th. 1990-1996
  - Ketua dan Pengacara pada Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum UNTAG Semarang 1990 - 1995
  - Anggota LSM Pusat Krisis Center bidang anti narkoba di Semarang th. 2000 - sekarang